



PUTUSAN

No.74/Pid/B/2014/PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : IDA BAGUS GEDE ADHITYA.
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 5 September 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Subagan, desa/kelurahan Bungaya, kecamatan
Bebandem, kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan sejak 6 Mei 2014 hingga sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya, serta tanggapan lisan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa IDA BAGUS GEDE ADHITYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 atau suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di PT. Dian Rakyat Cabang Bali yang terletak di Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Mario Alisjahbana (yang dalam hal ini mewakili PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta), yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Akte Notaris Nomor : 01 tanggal 8 Maret 2011 diangkat sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali yang bertugas antara lain mewakili Direksi dalam hal mengelola operasi produksi, pemasaran dan keuangan. Bahwa pada bulan Agustus 2012 perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali tutup operasionalnya dikarenakan ada permasalahan di Kantor Pusat dan selama masa jabatan terdakwa terdapat beberapa barang inventaris milik perusahaan diantaranya yaitu 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins, 1 (satu) unit panel genset, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg, 1 (satu) unit mesin potong merk Polar, 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) dan 1 (satu) buah Lemari Besi. Pada bulan Nopember 2012 tanpa seijin saksi Mario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alisjahbana (yang dalam hal ini mewakili PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta), terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin potong merk Polar kepada saksi Sugiono seharga Rp. 61.859.970,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Sugiono karena perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali selama masa jabatan terdakwa sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager masih mempunyai utang kepada saksi Sugiono sebesar Rp. 11.859.970,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Bahwa kemudian pada akhir bulan Nopember 2012 tanpa seijin saksi Mario Alisjahbana, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini dan 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg kepada saksi Alim Suwanto Hardjokusumo seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 151.467.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Alim Suwanto Hardjokusumo karena perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali selama masa jabatan terdakwa sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager masih mempunyai utang kepada saksi Alim Suwanto Hardjokusumo sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 tanpa seijin saksi Mario Alisjahbana, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins beserta 1 (satu) unit panel genset seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muhamad Bin Sawab sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya, dan terdakwa juga mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) kemudian diberikan kepada saksi I Wayan Utama, serta 1 (satu) buah Lemari Besi diberikan kepada saksi I Ketut Suarsana. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mario Alisjahbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa tidak menyampaikan eksepsi / keberatan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy Akta Notaris Nurul NURUL HIDAYATI HANDOKO, SH Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011 yang telah disahkan, tentang pengangkatan IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebagai manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran mesin potong 3 sisi, mesin baby poni, mesin lipat besar dan mesin jahit kawat;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari PT. Dian Rakyat kepada PT. Wujud Unggul;
- 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby);
- 1 (satu) lemari besi;
- 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SUGIONO. Dibawah sumpah menerangkan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha finising percetakan yang bernama UD. Eramas dan sudah menjalin hubungan kerja dengan PT. Dian Rakyat Bali pada waktu PT. Dian Rakyat masih berkantor di Jl Hayam Wuruk Denpasar sejak tahun 2004;
- Bahwa mulai tahun 2012 saksi kenal dengan IDA BAGUS GEDE ADHITYA pada saat adanya penyelesaian utang-piutang dari PT. Dian Rakyat Bali dengan UD. Eramas milik saksi.
- Bahwa menurut IDA BAGUS GEDE ADHITYA bahwa ia diberikan mandat oleh PT. Dian Rakyat Jakarta untuk menyelesaikan utangnya pada UD. Eramas sebesar Rp. 11.859.970.- (Sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh ruiah) dengan penjualan aset berupa mesin percetakan milik PT. Dian Rakyat yang ada di Br Batan Duren Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan.
- Bahwa benar saksi pada akhir tahun 2012 telah membeli 1 (satu) unit mesin potong kertas merk Pollar dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA (PT. Dian Rakyat Bali) seharga Rp. 61.859.970.- (Enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga saksi membayar lagi melalui rekening IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta ruiah)
- Bahwa mesin Pollar yang saksi beli dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA (PT. Dian Rakyat) dalam kondisi baik dan masih bisa dipergunakan dan mesin tersebut sekarang masih ada di tempat saksi di BIP Jl Nuansa indah utara No. 3 A Denpasar.
- Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) unit mesin potong kertas merk Pollar dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA (PT. Dian Rakyat) dan tidak ada membeli barang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. **BAMBANG SUPRIYANTO. Dibawah sumpah** menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui barang Inventaris kantor yang hilang berupa : Meja dan **kursi lobby besar**, 1 (satu) set meja dan kursi tamu, Rak Surat kabar, 1 (satu) buah Guci keramik motif catur, Sentral telephon beserta 7 (tujuh) unit pesawat telephon, 1 (satu) unit mesin Fax, 5 (lima) unit AC, **1 (satu) buah Lemari Besi**, 4 (empat) unit Filling Cabinet, 2 (dua) unit komputer, 20 Set meja dan kursi kerja, 1 (satu) buah Meja Rapat, 1 (satu) buah White board dan 1 (satu) buah Rak tempat ordner, **Mesin – mesin berupa : 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin Binding poni 5 merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlenberg, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar, dan 1 (satu) unit Genset 80 KVA merk Perkins + Panel Genset.**
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta dan menjabat sebagai Fainance Manager Administrasi, yang ditugaskan oleh pimpinan pusat (Presiden Direktur PT. Dian Rakyat) untuk mengecek kondisi bangunan dan barang inventaris PT. Dian Rakyat Cabang Bali.
 - Bahwa saksi menerangkan PT. Dian Rakyat Bali membuka usaha percetakan di Jl Hayam Wuruk Denpasar dan pada bulan Juli 2005 pindah operasinal di Br. Batan Duren, Desa Cepaka dengan mengontrak bangunan milik PT. Pelangi Nusa Gemilang.
 - Bahwa benar pada bulan oktober 2012 PT. Dian Rakyat Bali tidak usaha lagi atau tutup tapi barang-barang inventaris masih tetap ada pada bangunan tersebut dan yang bertugas untuk mengawasi bangunan maupun barang inventaris yang ada adalah IDA BAGUS GEDE ADHITYA.
 - Pada bulan September 2013 saksi mendapat informasi dari mantan karyawan PT Dian Rakyat Cab Bali yang bernama LAILY WACHDAH



yang menginformasikan melalui SMS bahwa bangunannya kusennya banyak yang hilang, dan mendapat informasi tersebut akhirnya saksi diperintahkan oleh pimpinan pusat untuk datang di Bali mengecek dan pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2013, sekira jam 11.00 wita akhirnya saksi bersama IBU ENDANG RUSIANINGSIH mengecek bangunan tersebut dan ternyata benar beberapa peralatan yang ada pada bangunan dan juga barang inventaris kantor telah hilang melihat hal tersebut akhirnya saksi melapor ke Polsek Kediri.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali adalah IDA BAGUS GEDE ADHITYA yang diangkat dengan cara penunjukan langsung oleh Presiden Direktur PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta dan ditetapkan berdasarkan akta notaris Nurul Hidajati Handoko, SH, Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011.
- Bahwa saksi mengetahui setelah dimintai keterangan di Polsek Kediri, adapun barang berupa mesin percetakan : 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin Binding poni 5 merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlenberg, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar, dan 1 (satu) unit Genset 80 KVA merk Perkins + Panel Genset, milik PT. Dian Rakyat Cabang Bali yang dilaporkan hilang ternyata telah dijual oleh IDA BAGUS GEDE ADHITYA ;

Bahwa barang inventaris berupa 1 (satu) buah sofa Bed (Loby) dan 1 (satu) buah lemari Besi, oleh IDA BAGUS GEDE ADHITYA telah diberikan kepada I WAYAN SUTAMA dan I KETUT SUARSANA.

- Bahwa saksi maupun pihak PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta tidak ada memberikan ijin kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA untuk dapat menjual mesin percetakan maupun memindahtangankan barang inventaris milik PT. Dian Rakyat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Dian Rakyat dengan adanya penjualan mesin percetakan dan pemindahtanganan barang inventaris yang dilakukan oleh IDA BAGUS GEDE ADHITYA adalah sebanyak kurang lebih Rp. 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah).

3. **IWAYAN SUTAMA. Dibawah sumpah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penyampaian I Ketut Suarsana baru saksi mengetahui barang – barang yang hilang berupa AC, Kloset Duduk, Meja Komputer, Jendela- jendela alumunium, pintu - pintu alumunium, paving di tempat parkir, tiang besi garasi dan yang lain dari pada itu saksi tidak mengetahui .
- Bahwa saksi bekerja pada PT Dian Rakyat Cabang Bali sejak tanggal 4 maret 1997 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 sebagai security, saksi berhenti karena diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan perusahaan telah tutup operasionalnya.
- Bahwa saksi pada saat diberhentikan sudah menerima gaji dan pemberhentian terhadap karyawan di perusahaan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pemberhentian pertama pada tanggal 15 Agustus 2012 dimana hampir seluruh karyawan diberhentikan sedangkan saksi bersama KETUT SUARSANA dan Ibu LAILY WACHDAH masih bekerja sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai security yang bertugas jaga malam, sedangkan siang harinya dijaga oleh KETUT SUARSANA dan ibu LAILY WACHDAH, Saksi selalu mengecek pada saat aplusan dan tulis pada buku mutasi, namun pernah pada saat aplusan tapi saksi lupa tanggal berapa, melihat Genset perusahaan telah diangkut dengan mobil pickup yang disaksikan oleh KETUT SUARSANA, Ibu LAILY WACHDAH dan I. B GEDE ADHITYA pada saat itu saksi bertanya kepada Pak ADHITYA “jenset nya mau di bawa kemana pak?” dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak ADHITYA bahwa akan **dijual** untuk utang perusahaan, bayar gaji dan pesangon karyawan.

- Bahwa saksi mengetahui barang lainnya yang dijual oleh Pak ADHITYA adalah berupa 2 (dua) Mesin potong kertas dengan alasan untuk membayar utang perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi manager pada PT Dian Rakyat Cabang Bali adalah IDA BAGUS GEDE ADHITYA, Saksi pernah ingin membayar / membeli beberapa barang, namun oleh Pak ADHITYA barang tersebut diberikan kepada saksi secara cuma – cuma / diberikan secara gratis berupa 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. **I KETUT SUARSANA. Dibawah sumpah** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang pernah bekerja pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali sejak tanggal 26 Juni 2000, yang mana pada saat itu saksi bertugas jadi office Boy hingga tahun 2005 dan sejak tahun 2005 saksi ditugaskan sebagai kurir hingga bulan oktober 2012 pada saat PT. Dian Rakyat Cabang Bali sudah dinyatakan tidak beroperasi.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Dian Rakyat Bali bergerak dalam bidang usaha percetakan dimana saksi bertugas sebagai kurir yaitu mengantar kiriman yang sifatnya kecil-kecil dan mengambil tagihan kepada konsumen yang telah dikirim barang dari PT. Dian Rakyat Bali.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Dian Rakyat berhenti beroperasi sejak bulan Agustus 2012 dan pada saat itu jumlah karyawan yang tersisa hanya 4 orang yaitu saksi sendiri, I WAYAN SUTAMA, LAILY WACHDAH dan IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku manager dan akhir bulan oktober 2012, saksi bersama I WAYAN SUTAMA dan LAILY WACHDAH diberhentikan dari PT. Dian Rakyat sehingga

Halaman 9 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya tinggal IDA BAGUS GEDE ADHITYA yang diberikan tanggungjawab untuk mengawasi kantor PT. Dian Rakyat setelah diberhentikan beroperasi.

- Bahwa sekira bulan September 2013, saksi mengetahui kalau telah terjadi kehilangan barang-barang di kantor PT. Dian Rakyat karena saksi melihat barang-barang berupa tempat parkir yang ada dibelakang kantor hilang, Kanopi yang ada didepan gedung hilang serta pentilasi gedung dan pintu gerbang dalam keadaan rusak dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat mencari daun pisang di tanah kosong yang ada dibelakang kantor PT. Dian Rakyat, dengan mengetahui hal tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada LAILY WACHDAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik PT. Dian Rakyat Bali yang dilaporkan hilang tersebut namun saksi hanya mengetahui perihal Ganset milik PT. Dian Rakyat yang diangkut dengan menggunakan kendaraan L 300 dan IDA BAGUS GEDE ADHITYA mengatakan bahwa Ganset tersebut sudah ada yang beli.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu PT. Dian Rakyat Cabang Bali dinyatakan tidak beroperasi semua hak karyawan berupa Gaji telah dibayarkan dan ada juga yang diberikan uang pisah.
- Bahwa benar saksi setelah seminggu berhenti bekerja pada PT. Dian Rakyat dan saksi datang ke kantor PT. Dian Rakyat bertemu dengan IDA BAGUS GEDE ADHITYA dan pada saat itu saksi sempat diberikan barang inventaris kantor PT.

Dian Rakyat berupa 1 (satu) buah Lemari Besi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. **MARIO ALISJAHBANA. Dibawah sumpah** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Presiden Direktur PT. Dian Rakyat Jakarta dan salah seorang pemegang saham PT. Dian Rakyat, dimana terakhir pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dian Rakyat sebanyak tiga belas orang dan PT. Dian Rakyat berkantor pusat di Jl Rawa Girang No. 8 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

- Bahwa menurut saksi untuk di Bali PT. Dian Rakyat berdiri pada tahun 1995 dan sebagai kantor perwakilan pemasaran dari PT. Dian Rakyat di Jakarta, yang mana kantornya bertempat di Jl Hayam Wuruk Denpasar dan sekira tahun 2006 kantornya berpindah ke Br. Batan Duren, Desa Ceaka, Kec Kediri, Kab Tabanan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan IDA BAGUS GEDE ADHITYA sejak tahun 1998, pada waktu dia mulai melamar dan bekerja pada PT. Dian Rakyat di Bali dan dia pernah menjadi Manager pada PT. Dian Rakyat di Bali.
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Nopember 2010, saksi selaku Presiden Direktur PT. Dian Rakyat yang telah mengangkat IDA BAGUS GEDE ADHITYA untuk menjadi Manager pada PT. Dian Rakyat Bali dengan bukti pengangkatan berupa akta notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH, Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011.
- Bahwa saksi selaku Presiden Direktur PT. Dian Rakyat menjelaskan Tugas dan tanggungjawab IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku Manager PT. Dian Rakyat Bali adalah : - Mewakili Direksi dalam hal mengelola operasi produksi, pemasaran dan keuangan di PT. Dian Rakyat Cabang Bali, - Memberikan laporan keuangan bulanan kepada Direksi di Jakarta, - Membangun hubungan dengan Customer dan calon customer di Bali, - Mengelola ke Personaliaan karyawan PT. Dian Rakyat Cabang Bali, - Mengurus dan memelihara baik segala perijinan dan hubungan dengan pihak-pihak Pemda di Bali, Tanggungjawabnya adalah menjalankan semua tugasnya tersebut dengan baik.
- Bahwa menurut saksi pertengahan tahun 2012, PT. Dian Rakyat Cabang Bali sudah tidak beroperasi lagi, IDA BAGUS GEDE ADHITYA masih menjabat sebagai manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali karena akta notarisnya belum dicabut.

Halaman 11 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menerangkan IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku Manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali diberikan wewenang untuk melakukan pembelian bahan baku serta pembayaran pemasok (Suplayer) dan Manager diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan dibawah level Manager, Sementara Manager PT Dian Rakyat Bali berkaitan dengan Gaji Karyawan berwenang mengusulkan besarnya gaji yang dibayarkan dan dikirim ke Direksi di Jakarta dan putusan berkaitan dengan Gaji ditentukan oleh Direksi di Jakarta.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan berkaitan dengan barang inventaris dimana secara garis besarnya saksi tahu adapun barang inventarisnya yaitu : 1 (satu) mesin cetak empat warna merk Ryobi, 1 (satu) mesin Lipat merk Stahl, 1 (satu) mesin Jahit Kawat merk Muller Martini lengkap dengan Mesin potong tiga sisi, 1 (satu) mesin jilid Lem panas merk Muller Martini type Ponylima, 1 (satu) mesin potong tiga sisi merk Wohlenberg, 1 (satu) mesin potong merk Polar, 1 (satu) mesin Genset merk Verkin dengan panelnya, 2 (dua) mesin image seteer merk scitek type dolet 800. 1 (satu) mesin prosesor Film, 1 (satu) mesin prosesor plat, 1 (satu) mesin expose plat dan ada beberapa mesin lainnya.
- Bahwa menurut saksi barang inventaris tersebut direncanakan akan di gunakan pada PT. Dian Rakyat di Jakarta sehingga sebagian dari barang inventaris tersebut sudah terkirim ke Jakarta, sementara sisa yang belum terkirim masih ditempatkan di PT. Dian Rakyat Bali karena tempat di jakarta belum siap dan yang mengurus berkaitan dengan hal tersebut adalah IDA BAGUS GEDE ADHITYA dan PAK ROBERTHO SINAGA dari kantor PT Dian Rakyat di Jakarta
- Bahwa saksi selaku Presiden Direktur PT. Dian Rakyat **tidak ada memberikan ijin** kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku manager PT. Dian Rakyat Bali untuk dapat menjual barang inventaris PT. Dian Rakyat berupa mesin percetakan kepada pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ketika PT. Dian Rakyat Cabang Bali dihentikan operasionalnya, PT. Dian Rakyat memiliki kewajiban kepada karyawannya dan kepada beberapa Suplaiyer, pada saat yang bersamaan PT. Dian Rakyat mempunyai Stok bahan Baku terutama kertas serta juga memiliki piutang dagang dan pada saat itu nilai dari piutang dagang dan stoknya itu dianggap cukup untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban PT. Dian Rakyat Bali tadi.
- Bahwa PT. Dian Rakyat Jakarta juga mengirimkan Dana sekira RP, 175.000.000.- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mempercepat penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut diatas, serta saksi juga memberikan petunjuk kepada IDA BAGUS GEDE ADITYA bahwa dalam membayar gaji maupun dalam penyelesaian segala sesuatunya agar didukung dengan bukti-bukti secara tertulis.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada IDA BAGUS GEDE ADITYA untuk menjual mesin dan inventaris yang ada di Kantor PT. Dian Rakyat Cabang Beli, dan saksi hanya menyuruh menjual sisa stok bahan baku yang ada di gudang.
- Bahwa menurut saksi dengan adanya kejadian tersebut PT Dian Rakyat mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. **Ir. ROBERTHO SINAGA.** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS GEDE ADHITYA karena sama-sama bekerja di PT. Dian Rakyat, yang mana IDA BAGUS GEDE ADITYA menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Dian Rakyat Bali sementara saksi sebagai Direktur Produksi PT. Dian Rakyat Jakarta.
- Bahwa menurut saksi untuk di Bali PT. Dian Rakyat berdiri pada tahun 1995 dan sebagai kantor perwakilan pemasaran dari PT. Dian Rakat di Jakarta, yang mana kantornya bertempat di Jl Hayam Wuruk Denpasar dan sekira tahun 2006 kantornya berpindah ke Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan.

Halaman 13 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mengangkat IDA BAGUS GEDE ADITYA menjadi Kepala Cabang PT. Dian Rakyat Bali adalah Direktur Utama PT. Dian Rakyat yaitu Bapak MARIO ALISJAHBANA berdasarkan Akta Notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH nomor 01 tanggal 8 Maret 2010.
- Bahwa saksi mengetahui Tugas dan tanggungjawab IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku Manager PT. Dian Rakyat Bali adalah : Mewakili Direksi dalam hal mengelola operasi produksi, pemasaran dan keuangan di PT. Dian Rakyat Cabang Bali, Memberikan laporan keuangan bulanan kepada Direksi di Jakarta, Membangun hubungan dengan Customer dan calon customer di Bali, Mengelola ke Personaliaan karyawan PT. Dian Rakyat Cabang Bali, Mengurus dan memelihara baik segala perijinan dan hubungan dengan pihak-pihak Pemda di Bali, Tanggungjawabnya adalah menjalankan semua tugasnya tersebut dengan baik.
- Bahwa menurut saksi pertengahan tahun 2012, PT Dian Rakyat Cabang Bali sudah tidak beroperasi lagi sementara IDA BAGUS GEDE ADHITYA masih menjabat sebagai manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali karena akta notarisnya belum dicabut.
 - Bahwa saksi mengetahui sebagian mesin produksi memang sudah ada yang dikirim ke Jakarta dan mesin-mesin tersebut saksi yang mengurusnya, namun untuk yang di Bali masih tersisa beberapa mesin dan IDA BAGUS GEDE ADITYA selaku Kepala Cabang PT. Dian Rakyat Bali diberikan wewenang untuk mengurus mesin-mesin tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mesin yang telah dikirim oleh IDA BAGUS GEDE ADITYA dari kantor cabang PT. Dian Rakyat Bali ke Jakarta adalah : 1 (satu) unit Mesin Cetak RIOBY 920 empat warna, 1 (satu) unit Mesin film Dolev 800 dan 1 (satu) unit mesin Processor Plate merk Glunz-Jensen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mesin yang masih tertinggal di Kantor PT. Dian Rakyat Cabang Bali adalah : 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) mesin binding Poni 5 merk muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg, 1 (satu) unit mesin potong merk Polar, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) buah genset 80 KVA merk Perkins, 1 (satu) buah panel Genset.
- Bahwa saksi mengetahui Bapak MARIO ALISJAHBANA tidak ada memberikan ijin kepada IDA BAGUS GEDE ADITYA untuk menjual mesin dan inventaris yang ada di Kantor PT. Dian Rakyat Cabang Bali, Bapak MARIO hanya menyuruh menjual sisa stok bahan baku yang ada di gudang.
- Bahwa menurut saksi dengan adanya kejadian tersebut PT. Dian Rakyat mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

7. **EKO SUPRIATIN.** (atas persetujuan terdakwa) keterangannya dalam BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS GEDE ADHITYA, sekira tahun 2010 pada waktu saksi membeli kertas bekas di PT Dian Rakyat di Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan, dimana IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebagai pimpinan pada PT. Dian Rakyat tersebut.
- Bahwa benar saksi membeli kertas bekas pada PT. Dian Rakyat sudah dari sejak tahun 2005 pada waktu PT. Dian rakyat masih beroperasi di Jl Hayam Wuruk Denpasar dan Saksi memang biasa membeli kertas bekas pada PT Dian Rakat.
- Bahwa benar saksi ada membeli barang lain selain dari kertas bekas tersebut adalah satu unit Genset.
- Bahwa saksi membeli satu unit Genset dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku pimpinan pada PT. Dian Rakyat di Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan.

Halaman 15 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin Genset tersebut pada waktu PT. Dian Rakyat sementara sudah tutup sekira akhir tahun 2012 dimana tanggal dan bulannya saksi lupa dan saksi beli mesin Genset tersebut pada PT. Dian Rakyat di Br. Batan Duren, Desa Cepaka, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui merk Genset tersebut Merk Perkins 80 KVA dan Dinamo Merk Stanford
- Bahwa saksi membeli mesin genset tersebut seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Mesin Genset tersebut sekarang berada di HAJI MUHAMAD dimana saksi adalah perantara dari HAJI MUHAMAD pada waktu membeli mesin Genset tersebut kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA, awalnya saksi menawarkan kepada HAJI MUHAMAD bahwa ada orang yang mau menjual mesin Genset selanjutnya HAJI MUHAMAD mengecek dan setelah dinyatakan cocok kemudian saksi oleh HAJI MUHAMAD diberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar mesin genset tersebut, selanjutnya mesin genset tersebut diambil oleh anak buah HAJI MUHAMAD yang bernama WAHYU.
- Bahwa saksi mendapatkan prosentase dari HAJI MUHAMAD dimana saksi diberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

8. **LAILY WACHDAH, SE.** (atas persetujuan terdakwa) keterangannya dalam BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2012, IDA BAGUS GEDE ADHITYA selaku Manager PT. Dian Rakyat Bali telah menjual 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar dan akhir bulan September 2012 juga telah menjual 1 (satu) unit mesin Genset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu penjualan mesin potong merk Pollar maupun Genset tersebut.
- Bahwa mengetahui untuk mesin potong merk Pollar dijual kepada UD. Eramas yaitu saksi Sugiono tapi saksi tidak tahu dengan harga berapa mesin tersebut dijual dan untuk mesin Genset dijual kepada saksi Eko Supriatin dengan harga yang saksi dengar sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA bahwa uang penjualan mesin potong merk Pollar maupun mesin Genset tersebut dipergunakan untuk membayar hutang tetapi tidak tahu kepada siapa dan dengan harga berapa.
- Bahwa yang memiliki mesin potong merk Pollar dan mesin Genset tersebut adalah PT. Dian Rakyat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

9. **H. MUHAMAD BIN SAWAB.** (atas persetujuan terdakwa dan Majelis Hakim keterangannya dalam BAP dibacakan) , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit mesin Ganset dari PT. Dian Rakyat di Br Batan Duren Desa Cepaka, Kec Kediri, Kab Tabanan, melalui perantara EKO SUPRIATIN.
- Bahwa adapun jenis atau merk mesin Genset yang saksi telah membelinya adalah merk Perkins 80 KVA dan dinamo merk Stanford warna biru.
- Bahwa harga mesin Ganset yang telah saksi beli melalui Eko Supriatin adalah seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan komisi kepada EKO SUPRIATIN, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun mesin Genset yang saksi telah beli adalah milik dari Perusahaan PT. Dian Rakyat melalui Eko Supriatin kemudian uang sebanyak Rp. 50.000.000.-

Halaman 17 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA.

- Bahwa Genset yang saksi telah membelinya dari Eko Supriatin keberadaannya sekarang ada di Jakarta karena saksi sudah menjualnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

10. ALIM SUWANTO HARDJOKUSUMO. (atas persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP dibacakan) , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Agustus 2012 saksi yang merupakan salah satu suplier mendapat Surat Keputusan dari PT. Dian Rakyat Bali yang menyatakan bahwa PT. Dian Rakyat Bali sejak tanggal 15 Agustus 2012 menutup operasional perusahaan karena PT. Dian Rakyat Bali masih memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) saksi selaku pimpinan CV. Wujud Unggul pada pertengahan bulan September 2012 datang ke PT. Dian Rakyat Bali untuk menagih hutang tersebut, pada saat saksi bertemu IDA BAGUS GEDE ADHITYA yang merupakan Branch Manager PT. Dian Rakyat Bali mengatakan kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan mesin yang ada setelah itu baru bisa membayar hutang kepada saksi, mendengar pernyataan begitu saksi mencoba melihat mesin yang dimaksud oleh IDA BAGUS GEDE ADHITYA, setelah melihat keadaan mesin kemudian saksi berkata kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA dengan harga berapa mesin tersebut dijual, pada saat itu IDA BAGUS GEDE ADHITYA memberikan harga sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat itu saksi coba menghitung-hitung berapa harga yang pantas untuk 4 (empat) unit mesin yang ditawarkan dan saksi pun mengajukan penawaran Rp.



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah saksi menawarkan harga tersebut IDA BAGUS GEDE ADHITYA mengatakan mau berkoordinasi dengan pihak Jakarta, sekira awal Oktober 2012 IDA BAGUS GEDE ADHITYA menawarkan harga kepada saksi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu saksi tidak memberikan respond saksi mengatakan kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA agar ditawarkan dulu kepada orang lain, pada akhir bulan Oktober 2012 IDA BAGUS GEDE ADHITYA kembali menelepon saksi dan mengatakan berapa penawaran harga tertinggi yang berani saksi berikan, akhirnya saksi memberikan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu tidak ada jawaban, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 IDA BAGUS GEDE ADHITYA menelepon saksi dan mengatakan bahwa pihak Jakarta menyetujui harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi tawarkan untuk 4 (empat) unit mesin yang dijual, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sesuai dengan kesepakatan saksi mengirim uang pembelian 4 (empat) unit mesin tersebut melalui rekening IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebesar Rp. 181.467.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian harga 4 (empat) unit mesin dipotong utang PT. Dian Rakyat Bali kepada saksi sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) serta pee yang saksi berikan kepada IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana pee tersebut saksi berikan karena kasihan mendengar kata-kata dari IDA BAGUS GEDE ADHITYA bahwa dirinya yang diberikan tanggung jawab atas PT. Dian Rakyat Bali yang sudah ditutup, sehabis mentransfer uang kemudian saksi langsung berangkat ke PT. Dian Rakyat Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cepaka untuk mengangkut 4 (empat) unit mesin yang telah saksi beli dengan menggunakan sebuah truk untuk selanjutnya di bawa ke gudang perusahaan milik saksi yang ada di Surabaya.

- Bahwa saksi telah menjual kembali 4 (empat) unit mesin yang dibeli dari PT. Dian Rakyat Bali kepada pemulung dalam bentuk besi tua karena mesin tersebut sudah tidak bisa dipakai dan dijual kepada pemulung di Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Dian Rakyat Bali dan diangkat sebagai Pemimpin Cabang/ Branch Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali oleh Presiden Direktur PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta yang bernama MARIO ALISJAHBANA dan ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 8 Maret 2011, Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH. Jl Pinang No. 26 Rawamangun – Jakarta Timur..
- Bahwa PT. Dian Rakyat Bali bergerak dalam usaha percetakan dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai manager adalah memimpin perusahaan tersebut dengan membawahi 50 orang karyawan dimana Terdakwa bertanggungjawab terhadap operasional dan kewajiban perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali pada karyawannya, pelanggannya dan penyedia bahan baku percetakan dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Bapak MARIO ALISJAHBANA selaku Presiden Direktur PT DIAN RAKYAT Pusat di Jakarta.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali ada menerima gaji sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, dimana pembayaran gaji tersebut dengan cara transver BCA, karena setiap karyawan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan dengan No. Rekening sendiri-sendiri pada Bank BCA Cabang Kuta, jadi gaji tersebut secara otomatis terbayarkan dan masuk ke No. Rekening masing-masing karyawan yang dibayarkan oleh PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta.

- Bahwa Terdakwa mengetahui adapun barang inventaris yang ada pada saat PT. Dian Rakyat Cabang Bali dinyatakan tidak beroperasi adalah : 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah mesin lipat, 1 (satu) buah mesin jarit Kawat, 1 (satu) buah mesin potong 3 sisi, 1 (satu) buah mesin potong polar, 1 (satu) buah mesin lem panas, Kurang lebih 5 (lima) buah AC, Kurang lebih 10 (sepuluh) buah kursi kerja, kurang lebih 10 (sepuluh) buah meja kerja, 1 (satu) buah kursi tamu, 2 (dua) buah lemari filing kabinet, 1 (satu) buah Brankas, 3 (tiga) buah lemari kayu kecil, 1 (satu) buah White Board, 2 (dua) buah profil tank, 1 (satu) buah rak besi, Sedangkan barang-barang yang telah dikirim ke Jakarta adalah berupa 8 (delapan) buah mesin pemroses cetak, 10 (sepuluh) unit komputer, 3 (tiga) buah printer dan dokumen produksi dengan menggunakan Truck Cauntener yang saya cari di jalan Kargo, serta dokumen keuangan, akutansi, penjualann, pajak, Bank, utang piutang dari tahun 1995 sampai 2012 telah dikirim ke Jakarta melalui jasa kurir OPX (Oriental Pasifik Exprest).

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang inventaris PT. Dian Rakyat berupa Ganset pada bulan Desember 2012 Terdakwa jual kepada bapak Haji Muhamad Di Denpasar melalui penghubung atas nama EKO SUPRIYATIN dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dimana uangnya tersebut dipergunakan untuk membayar gaji dan pesangon tiga karyawan yang tersisa, 4 (empat) buah mesin yaitu Mesin Lipat, Mesin jarit kawat, mesin lem panas, mesin potong 3 sisi terdakwa jual kepada Pak Alim PT. Wujud Unggul jalan Gunung Soputan Denpasar dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi tawarkan untuk 4 (empat) unit mesin yang dijual, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sesuai

Halaman 21 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan saksi Alim Suwanto Hardjokusumo mengirim uang pembelian 4 (empat) unit mesin tersebut melalui rekening terdakwa sebesar Rp. 181.467.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian harga 4 (empat) unit mesin dipotong hutang PT. Dian Rakyat Bali kepada saksi sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) serta pee yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah.)

- Bahwa Terdakwa menjual barang inventaris PT. Dian Rakyat Cabang Bali berupa mesin percetakan tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Presiden Direktur yaitu saksi MARIO ALISJAHBANA.
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan berkaitan berapa banyaknya utang dan piutang perusahaan dan kepada siapa utang tersebut dibayarkan karena data-data tertulis, laporan-laporan yang sudah terangkum dan berkas-berkas didalam komputer berkas-berkas berkaitan PT. Dian Rakyat Cabang Bali telah terdakwa kirim ke Kantor Pusat di Jakarta melalui Jasa OPX.
 - Bahwa berkaitan dengan uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta, uang tersebut terdakwa penggunaan untuk pembayaran Gaji, uang pisah dan uang jasa terhadap 49 karyawan yang mengajukan pengundurkan diri secara sukarela, sementara untuk pembayaran utang kepada Suplaiyer makanya terdakwa menjual barang inventaris berupa mesin percetakan tersebut. Berkaitan dengan bahan baku yang ada pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali sudah terdakwa kirim ke kantor pusat di Jakarta.
- Bahwa berkaitan dengan piutang perusahaan Terdakwa tidak bisa jelaskan karena dokumen perusahaan sudah Terdakwa kirimkan ke kantor pusat di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan barang inventaris PT Dian Rakyat Cabang Bali berupa 1 (satu) buah Sofa Bed (lobby) kepada I WAYAN SUTAMA, sementara kepada I KETUT SUARSANA diberikan 1 (satu) buah lemari besi.
- membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan, sehingga oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS GEDE ADHITYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS GEDE ADHITYA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akta Notaris Nurul NURUL HIDAYATI HANDOKO, SH Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011 yang telah disahkan, tentang pengangkatan IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebagai manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran mesin potong 3 sisi, mesin baby poni, mesin lipat besar dan mesin jahit kawat;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran dari PT. Dian Rakyat kepada PT. Wujud Unggul.

Halaman 23 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby);
- 1 (satu) lemari besi;
- 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar.

Dikembalikan kepada PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta melalui saksi Bambang Supriyanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa hanyalah korban dan agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa tidak menemukan alasan Majelis Hakim meyakini kalau Terdakwa tidak bersalah atau menjadi korban selain berpegangan kepada pembuktian yang terungkap di persidangan, selanjutnya adanya lembaran tambahan dalam memori pledooi Terdakwa bukanlah kewenangan Majelis Hakim aquo untuk memberikan penilaian selain meyakini fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 jo pasal 65 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Dilakukan secara berulang-ulang sebagai perbuatan berlanjut ;

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS GEDE ADHITYA diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”.

Yang Dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disangkakan adalah terdakwa Ida Bagus Gede Adhitya, yang tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa Ida Bagus Gede Adhitya sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, dapat dikualifikasikan sebagai memiliki apabila pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang dilakukan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang ;

Halaman 25 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 ketika perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali tutup operasionalnya, saat itu barang inventaris milik perusahaan yang masih ada diantaranya 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins, 1 (satu) unit panel genset, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg, 1 (satu) unit mesin potong merk Polar, 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) dan 1 (satu) buah Lemari Besi;
- Bahwa terdakwa yang masih berstatus sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali, pada bulan Nopember 2012 terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin potong merk Polar seharga Rp. 61.859.970,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) kepada saksi Sugiono dengan alasan untuk menutupi utang PT. Dian Rakyat Cabang Bali kepada saksi Sugiono sebesar Rp. 11.859.970,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya, kemudian pada akhir bulan Nopember 2012 terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini dan 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Alim Suwanto Hardjokusumo dengan alasan untuk menutupi utang PT. Dian Rakyat Cabang Bali kepada saksi Alim Suwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjokusumo sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 151.467.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins beserta 1 (satu) unit panel genset seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Muhamad Bin Sawab sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) kepada saksi I Wayan Utama dan 1 (satu) buah Lemari Besi kepada saksi I Ketut Suarsana;

- Bahwa saksi MARIO ALISJAHBANA (yang dalam hal ini mewakili PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta) tidak ada memberikan ijin kepada IDA BAGUS GEDE ADITYA untuk menjual mesin atau memberikan barang inventaris yang ada di Kantor PT. Dian Rakyat Cabang Bali kepada pihak lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mario Alisjahbana (yang dalam hal ini mewakili PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

1. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku harus menguasai barang, dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada pelaku secara sah ;

Halaman 27 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali dan diangkat berdasarkan Akte Notaris Nomor : 01 tanggal 8 Maret 2011 yang tugasnya antara lain mewakili Direksi dalam hal mengelola operasi produksi, pemasaran dan keuangan di PT. Dian Rakyat Cabang Bali; dan sampai Agustus 2012 ketika perusahaan PT. Dian Rakyat Cabang Bali tutup operasionalnya, saat itu barang inventaris milik perusahaan yang masih ada diantaranya 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins, 1 (satu) unit panel genset, 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg, 1 (satu) unit mesin potong merk Polar, 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) dan 1 (satu) buah Lemari Besi.

Bahwa Terdakwa sebagai Manager pada PT. Dian Rakyat Cabang Bali menerima gaji sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, dimana pembayaran gaji tersebut dengan cara transver BCA, yang dibayarkan oleh PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta.

Dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi.

1. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin potong merk Polar seharga Rp. 61.859.970,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) kepada saksi Sugiono dengan alasan untuk menutupi utang PT. Dian Rakyat Cabang Bali kepada saksi Sugiono sebesar Rp. 11.859.970,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mesin lipat merk Stahl, 1 (satu) unit mesin jahit kawat merk Muller Martini, 1 (satu) unit mesin binding poni 5 (mesin lem panas) merk Muller Martini dan 1 (satu) unit mesin potong 3 sisi merk Wohlwnberg seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Alim Suwanto Hardjokusumo dengan alasan untuk menutupi utang PT. Dian Rakyat Cabang Bali kepada saksi Alim Suwanto Hardjokusumo sebesar Rp. 33.533.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp. 151.467.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mesin genset 80 KVA merk Perkins beserta 1 (satu) unit panel genset seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H.

Halaman 29 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Bin Sawab sedangkan uang hasil penjualannya tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby) kepada saksi I Wayan Utama dan 1 (satu) buah Lemari Besi kepada saksi I Ketut Suarsana.

Maka dengan demikian unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan di atas telah terpenuhi, dan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dakwaan Penuntut umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, disamping Majelis Hakim akan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perlu pula dipertimbangkan hal-hal lain yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih bisa diharapkan memperbaiki dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak masih kecil,-
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa memahami dan mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dengan memperhatikan pertimbangan di atas dan memperhatikan pula kepada hal-hal yang meringankan, maka sesuai amar putusan di bawah ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sekiranya patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Foto copy Akta Notaris Nurul NURUL HIDAYATI HANDOKO, SH Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011 yang telah disahkan, tentang pengangkatan IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebagai manager PT.

Dian Rakyat Cabang Bali;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran mesin potong 3 sisi, mesin baby poni, mesin lipat besar dan mesin jahit kawat;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari PT. Dian Rakyat kepada PT. Wujud Unggul;
- 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby);
- 1 (satu) lemari besi;

Halaman 31 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar. Karena telah disita secara sah menurut hukum maka status nya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan KUHP khususnya pasal 374 KUHAP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS GEDE ADHITYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akta Notaris Nurul NURUL HIDAYATI HANDOKO, SH Nomor 01 tanggal 8 Maret 2011 yang telah disahkan, tentang pengangkatan IDA BAGUS GEDE ADHITYA sebagai manager PT. Dian Rakyat Cabang Bali;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran mesin potong 3 sisi, mesin baby poni, mesin lipat besar dan mesin jahit kawat;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran dari PT. Dian Rakyat kepada PT. Wujud Unggul.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Sofa Bed (Loby);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lemari besi;
- 1 (satu) unit mesin potong merk Pollar.

Dikembalikan kepada PT. Dian Rakyat Pusat di Jakarta melalui saksi Bambang Supriyanto ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **24 September 2014**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH** serta **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **30 September 2014** , dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I MADE PATENG** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FEBBY M.L. SITANYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri pula oleh **Terdakwa** ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **GLORIOUS ANGGONDORO, SH.**

GEDE SUNARJANA, SH.

2. **I NYOMAN AGUS HERMAWAN,**

SH.,MH.

Halaman 33 dari 31 halaman perkara Pidana No. 74..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI.

I MADE PATENG.

Catatan

1. Dicatat disini, bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2014 Terdakwa menyatakan pikir-pikir sedangkan Penuntut Umum telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **30 September 2014** Nomor : **74/Pid.B/2014/PN.Tab**, sebagaimana tercatat dalam register ;
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **30 September 2014** Nomor : **74/Pid.B/2014/PN.Tab** telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal **08 Oktober 2014** ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-